



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Pajalesang, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 22 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Plp, tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama WALI NIKAH karena ayah kandung pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi



- nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawinnya berupa sagu 1 (satu) rumpun dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
 4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 1 orang bernama Sumarlin bin SUAMI PEMOHON dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 223/DBA/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu tanggal 30 Agustus 2018;
 6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-22/03/36/A-VII/X/2005 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dan Nomor 34 Tahun 2001, tanggal 17 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal kekuatan Pertahanan;
 8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia;
 9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7317167112450024, tanggal 21 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7373012101190002, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama suami Pemohon Nomor 223/DBA/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten



Luwu, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 22/03/36/A-VII/X/2005 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, tanggal 17 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan anggota veteran, bertempat tinggal di Dusun Bosso Bawa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini dalam rangka untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1975;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung laki-laki Pemohon bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon yang bernama Supa Dg. Mamase telah meninggal dunia;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON adalah Imam setempat yang bernama IMAM;
 - Bahwa mahar yang diberikan almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon pada waktu itu berupa sagu satu rumpun yang dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa pada saat menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2018, di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sumarlin bin Nurdin Made;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia;
2. SAKSI KEDUA, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bosso, Kelurahan Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini dalam rangka untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1975;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung laki-laki Pemohon bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon yang bernama Supa Dg. Mamase telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON adalah Imam setempat yang bernama IMAM;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon pada waktu itu berupa sagu satu rumpun yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;



- Bahwa Pemohon dan suaminya almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2018, di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sumarlin bin Nurdin Made;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam namun pernikahan Pemohon tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu namun pernikahan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia dengan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawinnya berupa sagu 1 (satu) rumpun yang di bayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak, antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa SUAMI PEMOHON adalah penerima tunjangan Veteran Republik Indonesia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa sagu 1 (satu) rumpun yang dibayar tunai;



- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nurdin Made;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sumarlin bin Nurdin Made;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa sagu 1 (satu) rumpun yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;



- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nurdin Made;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sumarlin bin Nurdin Made;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa sagu 1 (satu) rumpun yang dibayar tunai;



- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nurdin Made;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sumarlin bin Nurdin Made;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan menilai sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pernikahan mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasaqql 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

- Bahwa telah ternyata Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan SUAMI PEMOHON sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;



- Bahwa telah ternyata saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon sekarang ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Bosso, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 75.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H** : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)